BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya era globalisasi, masyarakat di seluruh dunia berlomba lomba untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup baik itu primer, sekunder dan tertier. Semua manusia menginginkan terpenuhinya semua kebutuhan secara cepat dan instan.

Kebanyakan dari masyarakat tersebut lebih memilih untuk menggunakan jasa perbankan atau perkreditan agar lebih mudah dan cepat mendapatkan apa yang mereka butuhkan misalnya dengan cara menjaminkan benda atau barang berharga yang dimiliki oleh orang tersebut. Hak milik penguasaan atas benda (*eigendom*). Yang dimaksud dengan benda menurut hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 499 KUHPerdata yang menyatakan; "Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap - tiap barang dan tiap - tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik"

Dengan menggunakan jaminan benda tersebut seseorang dapat mengajukan pinjaman ataupun kredit sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Contoh – contoh surat berharga yang dapat di jaminkan kepada pihak kreditur antara lain : Sertifikat Tanah dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor). Pada Umumnya masyarakat menjaminkan surat berharga milik mereka pada suatu lising yang sudah mereka ketahui misalnya PT. Andalan Finance, maka dari itu akan timbul suatu perjanjian hutang

piutang antara kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur yang dinamakan perjanjian Fidusia.

Perjanjian Fidusia merupakan perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran. Dengan adanya perjanjian tersebut maka debitur harus tunduk pada perjanjian yang telah di tetapkan, apabila debitur tidak memenuhi isi perjanjian yang disepakati seperti :

- a. Tidak dipenuhinya prestasi sama sekali
- b. Tidak tepat waktu dipenuhinya prestasi
- c. Tidak layak memenuhi prestasi yang dijanjikan

Jika debitur melakukan wanprestasi maka dapat di tagih untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati diperlukan lebih dahulu suatu proses, seperti Pernyataan lalai (*inmorastelling, negligent of expression, inter pellatio, ingeberkestelling*). Hal ini sebagaimana dimaksud pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu" atau jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (*summon*) atau peringatan. Hal ini diperkuat yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959.

Untuk memenuhi suatu prestasi tersebut maka pihak kreditur berhak melakukan eksekusi terhadap barang jaminan sesuai dengan pasal 29 Undang – undang nomor 42 tahun 1999 ayat 1 "Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat
 (2) oleh Penerima Fidusia.
- penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan
 Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil
 pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan
 Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh
 harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.¹

Maka prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui lelang suatu lelang dimuka umum dan dimungkinkan juga dilakukan penjualan dibawah tangan, asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi dan penerima fidusia. Dengan demikian lembaga jaminan perlu mendapat perhatian serius sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam praktek kehidupan masyarakat dalam rangka pembangunan Indonesia khususnya dibidang hukum, karena perkembangan ekonomi dan khususnya dibidang

¹ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra aditya, Bandung, 2000, hal 57.

hukum, karena perkembangan ekonomi dan perdagangan akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit.

Berdasarkan hasil prapenelitian penulis, eksekusi jaminan fidusia pada PT. Andalan Finance sering terjadi kesulitan dalam hal barang iaminan berupa kendaraan bermotor roda empat sudah dipindahtangankan, identitas barang jaminan diubah, debitor pindah alamat dan bahkan ada perlawanan dari debitor maupun sekelompok orang yang tidak menerima kenyataan bahwa barang jaminan tersebut akan diambil kembali oleh kreditor guna penyelesaiaan hutang piutang debitor, sehingga menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul : "PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA ANTARA PT. ANDALAN FINANCE DENGAN NASABAH WANPRESTASI DI KOTA SEMARANG"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan PT.
 Andalan Finance terhadap nasabah wanprestasi ?
- 2. Apa syarat syarat yang harus dipenuhi PT. Andalan Finance sebelum pelaksanaan eksekusi tersebut ?
- 3. Apa kendala dan solusi dalam pelaksanaan eksekusi jaminan eksekusi fidusia ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Untuk memenuhi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan
 PT. Andalan Finance terhadap nasabah wanprestasi.
- Untuk mengetahui syarat syarat eksekusi yang dilakukan PT. Andalan Finance sebelum pelaksanaan eksekusi.
- Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

D. Kegunaan penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian – penelitian selanjutnya agar dapat menunjang perkembangan dalam ilmu pengetahuan khususnya illmu pengetahuan dibidang hukum dan menambah wawasan serta referensi pengetahuan tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

2. Kegunaan Praktis

- Kegunaan bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menanmbah wawasan dan pengalaman bagi peneliti tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

- Kegunaan bagi Akademik

Penelitian yang dilakukan berguna bagi mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang secara umum, mahasiswa ilmu pengetahuan dibidang hukum secara khusus sebagai literatur terutama pada peneliti yang melakukan penelitian pada kajian Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia.

- Bagi Masyarakat

Memberikan kesadaran dan pengetahuan tentang hukum kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap kewajiban seorang nasabah untuk memenuhi prestasinya.

E. Terminologi

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.²

2. Eksekusi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim; pelaksanaan hukuman badan peradilan, khususnya hukuman mati: yang terhukum sudah menjalaninya, eksekusi dapat juga diartikan penjualan harta orang karena berdasarkan penyitaan. Adapun deskripsi eksekusi itu sendiri dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah pelaksanaan hak kreditur pemegang hak jaminan terhadap obyek

²² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002 hal.70

jaminan, apabila debitur cidera janji atau wanprestasi dengan cara penjualan obyek jaminan untuk pelunasan hutangnya.³

2. Jaminan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaminan diartikan sebagai tanggungan atas pinjaman yang diterima. Pengaturan umum tentang jaminan diatur dalam ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa segala kebendaan pihak yang berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Jadi, kebendaan yang merupakan harta kekayaan seseorang debitur yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari akan selalu menjadi jaminan bagi perikatan orang debitur tersebut dengan seorang kreditur. Sedangkan menurut Hartono Hadisoeprapto pengertian iaminan yang diberikan kepada kreditur adalah sesuatu menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Dalam hal ini jaminan yang dimaksud adalah jaminan fidusia.⁴

3. Fidusia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian fidusia adalah pendelegasian wewenang pengolahan uang dari pemilik uang kepada pihak yang didelegasi. Secara yuridis pengertian mengenai fidusia dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 42 Tahun 1999, yaitu pengalihan hak

³ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2007

⁴ Ihid

kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia sendiri diartikan sebagai hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya (Perhatikan Pasal 1 angka 2 UU No. 42 Tahun 1999).

4. Nasabah

Menurut Komaruddin menyatakan bahwa Nasabah adalah seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening koran atau deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank". Dari pengertian di atas penulis memberikan kesimpulan bahwa "Nasabah adalah seseorang ataupun badan usaha (*korporasi*) yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman dan melakukan transaksi simpanan dan pinjaman tersebut pada sebuah bank".

5. Wanprestasi

Menurut M.Yahya Harahap bahwa "wanprestasi" dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada

⁵ Komaruddin, *Kamus Perbankan*, CV. Rajawali, Jakarta, 1994.

waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya. Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka vang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi. Dari uraian tersebut di atas kita dapat mengetahui maksud dari wanprestasi itu, yaitu pengertian yang mengatakan bahwa seseorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana: "tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam pejanjian". Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati.6

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis empiris, untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Soerjono Soekanto Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan dengan cara wawancara dengan responden yang

⁶ M. Yahya Harahap, Segi – Segi Hukum Perjanjian, PT. Alumni, Bandung, 1986, hal 60.

merupakan data primer dan meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian keperpustakaan.

Penelitian mengenai pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Antara PT. Andalan Finance Dengan Nasabah Wanprestasi di Kota Semarang adalah merupakan penelitian empiris, karena penelitian ini menitik beratkan pada penelitian di lapangan yang menjelaskan situasi serta hukum yang terjadi dan berlaku dalam masyarakat secara menyeluruh, sistematis, faktual, akurat mengenai fakta – fakta yang semuanya berhubungan dengan judul skripsi "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Antara PT. Andalan Finance Dengan Nasabah Wanprestasi" di Kota Semarang.

Dalam penelitian ini lokasi yang diambil adalah perusahaan pembiayaan yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor Kota Semarang yaitu PT. Andalan Finance. Dalam menjalankan usahanya melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan mobil untuk digunakan oleh perorangan atau oleh perusahaan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara deskriptif analistis yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif⁷. Dekriptif disini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci,sistematis dan menyeluruh mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di PT. Andalan Finance.

⁷ Moch Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonsesia, Jakarta, 2008, hal 84.

3. Sumber Data Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak instansi, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan tambahan sesuai dengan situasi ketika wawancara berlangsung. Wawancara dilakukan dengan pihak yang berwenang dan terkait serta berkompeten dalam bidang hukum jaminan khususnya terhadap persoalan eksekusi jaminan fidusia di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan bermotor di PT. Andalan Finance di Semarang. Dalam hal ini sumber data yang kami peroleh berupa informasi tertulis dan lisan dari:
 - a. PT. Andalan Finance di Semarang
 - b. Penerima Fasilitas (Debitur)
- Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari bahan kepustakaan.

bahan sekunder yang diteliti adalah:

- a) Bahan sekunder yang terdiri dari:
 - Bahan yang di peroleh dari buku dan artikel yang memberikan penjelasan tentang eksekusi jaminan fidusia.
 - 2. Bahan pribadi yang tersimpan di instansi tersebut.

c. Bahan Hukum Tersier

Data Tersier merupakan data yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yang bertujuan sebagai bahan petunjuk seperti kamus hukum dan kamus bahasa yang dapat membantu memahami suatu kata ataupun istilah tertentu.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi antara lain

- Wawancara dengan pihak Kreditur dan Debitur dalam hal ini selaku pihak kreditur adalah PT. Andalan Finance di Semarang. Dan selaku pihak debitur adalah nasabah yang cidera janji.
- 2. Informasi dari pengelola PT. Andalan Finance di Semarang.
- Pengamatan dengan melihat proses pelaksanan eksekusi yang di lakukan oleh PT. Andalan Finance di Semarang terhadap nasabah yang cidera janji.
- 4. Arsip arsip yang mendukung tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dalam penyusunan laporan penelitian ini, maka peneliti melakukan penelitian di kantor PT. Andalan Finance di Semarang.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Study Literatur

Pengumpulan data yang diperoleh dengan membaca berbagai sumber tertulis yaitu buku – buku yang berkaitan dengan objek penelitian dan dilengkapi sumber lain yang diperoleh sehingga validasi dalam proposal ini terpenuhi.

b. Wawancara mendalam

Secara umum wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan bertatap muka dengan pihak yang dimaksud dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat pembicaraan yang relatif lama.

6. Analisis Data

Analisis data yang penulis lakukan adalah deskriptif kualitatif yakni dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara kualitatif. Dan Penelitian kualitatif merupakan tahap penelitian yang melampaui berbagai tahapan berfikir kritis ilmiah, dimana penelitian dilakukan secara induktif, yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena hukum melalui pengamatan dilapangan.⁸

Analitis berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini mengunkan metode deskriftif analistis yaitu memaparkan data-data yang ada lalu dianalisa dengan teori – teori yang relevan serta dengan norma norma guna untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

⁸ Douglas PT.Napitupulu, *Tesis Perlindungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tor-Tor dan Gordang Sembilan(Analisis Data)*, Medan, 2013, hal 73

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini meliputi Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini meliputi tinjauan umum tentang jaminan fidusia, tinjauan umum tentang kredit, tinjauan umum tentang eksekusi.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang mengenai proses pelaksanaan eksekusi, syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan eksekusi di PT. Andalan Finance di Semarang tersebut dan kendala maupun solusi selama pelaksanaan eksekusi berlangsung.

BAB IV: Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan yang di peroleh dari hasil penelitian di lapangan dan saran – saran dari penulis semoga bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.